



Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD)

**BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Kabupaten Probolinggo
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN PROBOLINGGO
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Raya Panglima Sudirman No. 134 – Kraksaan Telp/Fax (0335) 846651

PROBOLINGGO – 67282

Website: bppkad.probolinggokab.go.id Email: bppkad@probolinggokab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

NOMOR : 900/ 14 /426.203/2023

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

- Menimbang** : a. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 5 ayat (2) point c Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/52007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama ;
- b. Bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diatur dan ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo ;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tanggal 31 Mei 2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tatacara reviu atas laporan kinerja instansi pemerintah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;
10. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 7a tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
11. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Lingkungan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran, menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dokumen Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023.
- KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Probolinggo dan ditetapkan dalam bentuk Keputusan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : PROBOLINGGO
Pada tanggal : 2 Januari 2023

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO


Ir. Hj. DEWI KORINA, M.MA
Pembina Utama Muda
NIP. 19640503 199003 2 006

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Pengelolaan
Pendapatan, Keuangan Dan Aset
Daerah Kabupaten Probolinggo
Nomor : 900/ 14 /426.203/2023
Tanggal : 2 Januari 2023

INDIKATOR KINERJA UTAMA

- VISI RPJM : Terwujudnya Masyarakat kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing.
- MISI 3 RPJM : Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
- TUJUAN 4 RPJM : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik
- SASARAN 12 RPJM : Birokrasi yang bersih dan akuntabel
- INDIKATOR S.12 : Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)
- TUJUAN BPPKAD : Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel
- FUNGSI BPPKAD :
- a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - b) Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
 - c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - d) Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
 - e) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
 - f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Tujuan : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

Indikator Tujuan : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	Skor D2 dengan bobot 50 + Skor D 3 dengan bobot 25 + Skor D4 dengan bobot 25	Dokumen RKPD, KUA PPAS, APBD, RKPDP, KUAPPAS-P, APBD-P	Bidang Anggaran, Perbendaharaan dan Akuntansi

2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	(25% Persentase kesesuaian pemanfaatan BMD terhadap perencanaan pengelolaan BMD) + (50%Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan BMD dan berkualitas baik) + (25% Persentase ketepatan waktu pelaksanaan pemindahtanganan BMD)	Dokumen APBD, SIPD dan SIMDA BMD	Bidang Pengelola Aset, Akuntansi
3	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil perhitungan Dimensi kondisi Keuangan Daerah (D5) point 1. $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan} \times 100}$	Data Laporan Realisasi APBD	Bidang Akuntansi dan Pendapatan

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO



Ir. Hj. DEWI KORINA, M.MA

Pembina Utama Muda

NIP. 19640503 199003 2 006



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya sehingga Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 dapat tersusun. Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta PERMENPAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo atas pelaksanaan seluruh program dan kegiatan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun anggaran 2023. Laporan ini juga berisi tentang informasi pertanggungjawaban kinerja tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo. Meskipun jauh dari sempurna kiranya dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban capaian kinerja.

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 ini disusun agar menjadi sarana evaluasi atas pencapaian kinerja dan peningkatan kinerja pada masa yang akan datang dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo serta berguna bagi semua pihak.

Probolinggo, Februari 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M
NIP. 19730215 199302 2 002



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023, ini disusun sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mencapai Tujuan dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Daerah Tahun 2018-2023. Didalamnya memuat gambaran mengenai pencapaian sasaran-sasaran strategis tahun 2023 yang diukur berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Sasaran yang ditetapkan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo.

Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah memiliki 3 (tiga) sasaran strategis yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Eselon II Tahun 2023 yakni (1) Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah; (2) Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan (3) Peningkatan Kemandirian Anggaran. Tiga sasaran strategis diukur dengan 3 (tiga) indikator kinerja dan 3 (tiga) target kinerja. Tiga Indikator Kinerja tersebut terdiri dari (1) Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah; (2); Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah dan (3) Persentase Kemandirian Keuangan Daerah. Untuk indikator kinerja Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah, capaian kinerjanya yakni 86,89% dari target 90%. Sedangkan indikator kinerja yang kedua yakni Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah telah mencapai 100% dari target 80%. Kemudian untuk indikator kinerja yang ketiga Persentase Kemandirian Keuangan Daerah, sudah mencapai 13,15% dari target 14%. Dihat dari rata-rata ketiga capaian kinerja tersebut, maka Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo telah mencapai 93% untuk capaian kinerjanya.

Sebagai bentuk kesadaran dan mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan, Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo telah menyusun Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Tahun 2023 dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik terkait dengan Tujuan



dan Sasaran Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo yaitu : **“Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel”**

Demikian Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 sebagai wujud pertanggungjawaban dan transparansi hasil penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan serta pelayanan kepada masyarakat yang telah dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Probolinggo pada Tahun 2023. Komitmen kuat Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo untuk menyelenggarakan pemerintahan yang baik, pembangunan yang berkesinambungan, baik SDM, Sarana dan Prasarana akan terus ditingkatkan pada tahun-tahun mendatang sehingga tujuan dan kebijakan pembangunan dapat diwujudkan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	v

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	20
1.3 Landasan Hukum	20
1.4 Permasalahan Utama berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD Tahun 2023	22

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis	24
2.2 Indikator Kinerja Utama....	29
2.3 Rencana Kinerja Tahunan.....	33

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi	34
3.2 Efisiensi dan Efektivitas Penggunaan Sumber Daya.....	39

BAB IV : PENUTUP

4.1 Kesimpulan	40
4.2 Saran.....	41



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan BPPKAD Kab Probolinggo.....	22
TABEL 2.1.1	Visi RPJMD-P Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023.....	24
TABEL 2.1.2	Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi	25
TABEL 2.1.3	Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023	28
TABEL 2.1.4	Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan BPPKAD 2018 – 2023	29
TABEL 2.2	Indikator Kinerja Utama pada BPPKAD Tahun 2023	31
TABEL 2.3	Rencana Kinerja BPPKAD Tahun 2023	33
TABEL 3.1	Capaian Kinerja Organisasi	
a.	Membandingkan target dan realisasi kinerja tahun	35
b.	Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.....	36
c.	Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja	37
TABEL 3.2	Efisiensi dan Efektifitas Penggunaan Sumberdaya.....	39



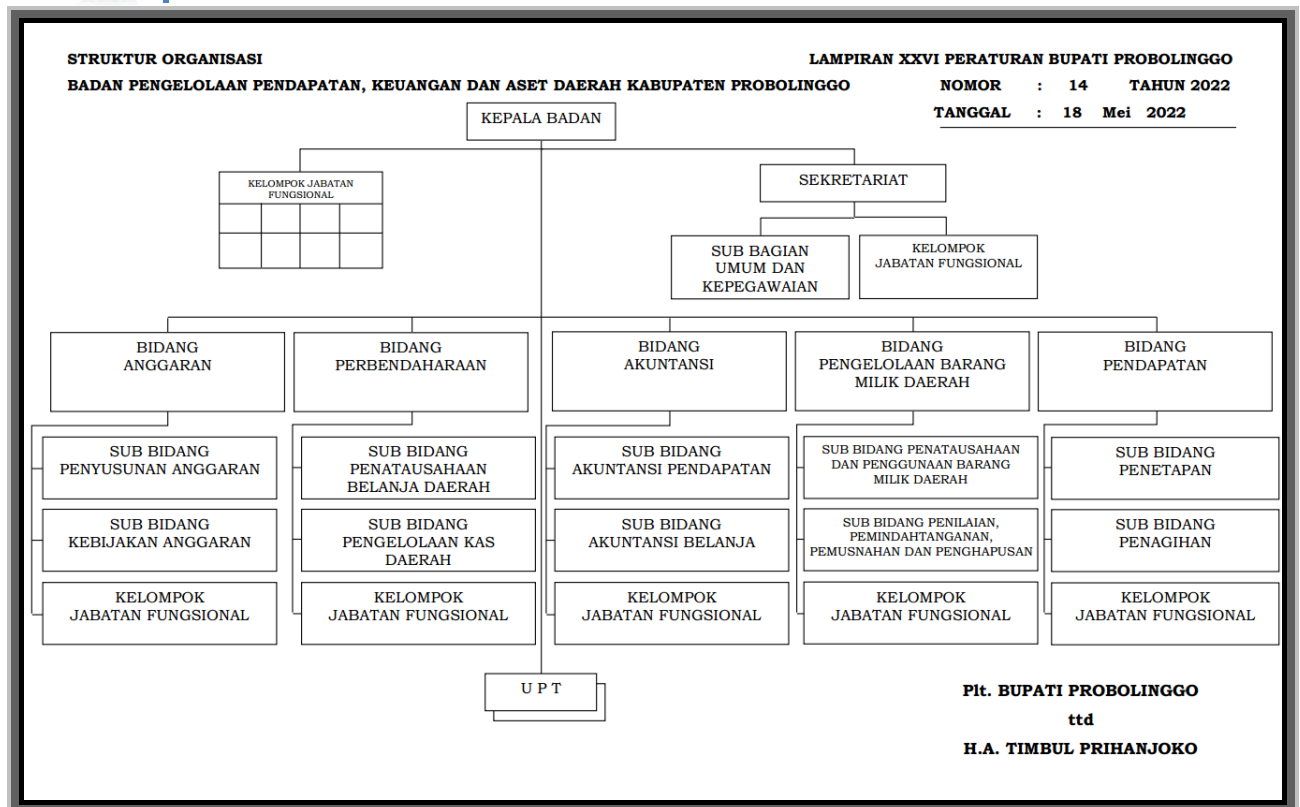
BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kinerja Pemerintah Daerah merupakan bentuk pertanggungjawaban dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi guna mencapai tujuan dan sasaran serta mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*). Pemerintah sebagai pemegang fungsi pengatur jalannya pemerintahan dituntut lebih terbuka tentang kebijakan, tindakan dan keputusan yang dilakukan sehingga masyarakat dapat merasakan kehidupan yang lebih baik, kebutuhan dasar terpenuhi, hak-hak terjamin dengan adil. Untuk maksud tersebut, setiap instansi pemerintah perlu menerapkan dan menegakkan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik dan fungsi-fungsi manajemen kinerja secara taat, sistematis dan terukur, transparan, partisipatif dan akuntabel.

Isi dari Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) pada intinya merupakan uraian pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi BPPKAD sesuai dengan Perbup Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah. Dalam pencapaian tujuan serta penjabarannya yang menjadi perhatian utama yakni penjelasan tentang kinerja dan capaian kinerja, analisis capaian kinerja, analisis permasalahan dan strategi pemecahan masalah dalam rangka peningkatan kinerja Pemda di masa mendatang, serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai menjadi salah satu pendukung dalam pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan. Struktur Organisasi BPPKAD yang diatur dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI adalah sebagai berikut :



Berdasarkan Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan unsur staf yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati. Tugas pokok Kepala Badan mempunyai yakni melaksanakan fungsi penunjang dibidang keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Kepala Badan mempunyai fungsi antara lain:

- 1) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 2) Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
- 3) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 4) Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- 5) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Adapun uraian tupoksi bidang-bidang pada BPPKAD Kabupaten Probolinggo adalah sebagai berikut :

❖ **Sekretaris :**

- (1) Sekretaris mempunyai tugas menyiapkan rumusan, mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan, pemantauan, evaluasi, pelaporan, pembinaan dan memberikan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan program dan laporan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris mempunyai fungsi :
 - a. pengoordinasian dan penyusunan, pembinaan, pemantauan, evaluasi rencana program dan kegiatan;
 - b. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan pengelolaan informasi;
 - c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program dan kegiatan;
 - d. pengoordinasian, pembinaan dan pengendalian penataan organisasi dan tatalaksana;
 - e. pembinaan, pemberian dukungan dan pengawasan administrasi umum, meliputi ketatausahaan, kepegawaian, hukum, keuangan, kerumahtanggaan, kehumasan dan barang milik daerah, kearsipan dan dokumentasi;
 - f. penyusunan, pelaksanaan, pengorganisasian, monitoring dan evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP);
 - g. pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas, Sekretaris dibantu oleh :

1. Sub Bagian Umum dan kepegawaian. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas penyiapan bahan rumusan kebijakan, koordinasi dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi dan pelaporan dibidang umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan rumusan kebijakan teknis dibidang umum dan kepegawaian;



- b. Pengelolaan penatausahaan, pendistribusian dan pengelolaan rumah tangga dan barang milik daerah;
 - c. Penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan ketatausahaan, kearsipan dan dokumentasi;
 - d. penyusunan dan pengelolaan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia;
 - e. penyiapan bahan data kelembagaan, analisa jabatan;
 - f. penyiapan bahan pelaksanaan hukum, organisasi dan ketatalaksanaan;
 - g. pelaksanaan pengawasan dan evaluasi kegiatan urusan umum dan kepegawaian;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.
2. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi:
- a. Penyiapan bahan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - b. Penyusunan administrasi rencana program/kegiatan/anggaran dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - c. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan rencana program/kegiatan/anggaran serta akuntabilitas kinerja instansi pemerintah;
 - d. Pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi administrasi keuangan;
 - f. Penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan administrasi keuangan;
 - g. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan keuangan;
 - h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris.

❖ **Bidang Anggaran :**

- (1) Kepala Bidang Anggaran mempunyai tugas mengoordinasikan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis penyusunan dan evaluasi anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan, Belanja Daerah dan Perubahan Anggaran Pendapatan serta Belanja Daerah.



- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Anggaran mempunyai fungsi :
- penyusunan perencanaan teknis bidang Anggaran;
 - pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan Anggaran;
 - pengendalian dan pengkoordinasian teknis terhadap pelaksanaan penyusunan Anggaran;
 - pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengendalian teknis dalam rangka penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta perubahannya;
 - pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka fasilitasi penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah dan SKPKD;
 - pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya di bidang Anggaran;
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan anggaran daerah. Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran dalam melaksanakan tugas, mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan koordinasi, Fasilitasi, serta Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;
 - b. Pelaksanaan verifikasi Rencana Kerja Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan perubahannya;
 - c. Pelaksanaan penyiapan bahan nota keuangan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;
 - d. Pelaksanaan koordinasi, penyusunan dan verifikasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) dan perubahannya;
 - e. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan perubahannya;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



2. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran. Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan anggaran daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Kebijakan Anggaran mempunyai fungsi antara lain :
 - a. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pendapatan;
 - b. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran belanja daerah;
 - c. Pelaksanaan koordinasi perencanaan kebijakan anggaran pembiayaan;
 - d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis perencanaan dan penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA)–Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - e. Pelaksanaan penyusunan naskah Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - f. Pelaksanaan koordinasi persiapan proses kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA) – Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) - Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS);
 - g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
 - a. Perumusan kebijakan teknis pengendalian penganggaran daerah;
 - b. Penyusunan pedoman Standar Harga Satuan (SHS), Analisa Standar Belanja (ASB), Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK), RKA-SKPD;
 - c. Pembinaan penganggaran daerah atas kebijakan teknis dan peraturan teknis yang diterbitkan;
 - d. Pelaksanaan analisis dan evaluasi dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



❖ **Bidang Perbendaharaan :**

- (1) Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis perbendaharaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perbendaharaan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan dan penyusunan kegiatan perbendaharaan;
 - b. pengendalian atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - c. pengendalian pengelolaan Gaji ASN;
 - d. pembinaan pengelolaan keuangan daerah;
 - e. pembinaan pengelolaan kas daerah;
 - f. pelaksanaan koordinasi kerjasama instansi atau lembaga terkait perbendaharaan;
 - g. perumusan dan penyusunan kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah;
 - h. perumusan dan penyusunan kegiatan pengelolaan data dan implementasi SIPD;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah. Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai tugas melaksanakan penatausahaan belanja daerah. Dalam melaksanakan tugas, Kepala Sub Bidang Penatausahaan Belanja Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja sub bidang penatausahaan belanja daerah;
 - b. Pelaksanaan pelaporan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - d. Pelaporan penggunaan dana perimbangan dan dana transfer lainnya;
 - e. Pelaksanaan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - f. Pelaksanaan pengujian kebenaran daftar penguji atas penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - g. Pengelolaan data gaji ASN;



- h. Pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Fihak Ketiga (PFK) Non Pajak Pusat atas Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah. Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan kas daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah mempunyai fungsi :
- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah;
 - b. Penyiapan ketersediaan kas daerah;
 - c. Pelaksanaan pengelolaan penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - d. Pemrosesan penetapan Rekening Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan;
 - e. Pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban RKUD sesuai dengan dokumen SP2D;
 - f. Pelaksanaan penatausahaan penerimaan kembali pemberian pinjaman;
 - g. Pelaksanaan pemantauan arus kas penerimaan dan pengeluaran keuangan daerah baik oleh Bank dan/atau Lembaga Keuangan Lainnya yang ditunjuk;
 - h. Pelaksanaan rekonsiliasi Pemotongan Fihak Ketiga (PFK) Pajak Pusat yang disetor ke RKUN;
 - i. Pelaksanaan rekonsiliasi kas daerah;
 - j. Pelaksanaan pengelolaan utang piutang pada Bendahara Umum Daerah dan koreksi kas daerah;
 - k. Penatausahaan pinjaman daerah dan pelaksanaan pembayaran cicilan pokok dan bunga pinjaman daerah;
 - l. Penatausahaan dana cadangan pemerintah daerah;
 - m. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Pengendalian belanja daerah;



- b. Pemeriksaan ketersediaan dana sesuai dengan anggaran kas Pemerintah Daerah dan pagu pada APBD;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan analisis atas laporan pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran pada Perangkat Daerah dalam rangka rekonsiliasi pengeluaran;
- d. Pemeriksaan keabsahan Surat Perintah Membayar (SPM) dan kelengkapannya;
- e. Perumusan bahan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
- f. Pembinaan penatausahaan dan SIPD Keuangan Daerah;
- g. Perumusan dan pemanfaatan SIPD Keuangan Daerah;
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

❖ **Bidang Akuntansi :**

- (1) Kepala Bidang Akuntansi mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis akuntansi pendapatan, akuntansi belanja dan akuntansi selain kas serta penyusunan laporan keuangan daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Bidang Akuntansi mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan perencanaan teknis bidang akuntansi;
 - b. pembinaan dan pengendalian teknis terhadap perumusan kebijakan akuntansi;
 - c. pengendalian dan pengoordinasian teknis terhadap pelaksanaan sistem akuntansi Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan daerah;
 - d. pengoordinasian penyusunan laporan pertanggungjawaban APBD dan BLUD, dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - e. pengoordinasian dan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD;
 - f. penyusunan tanggapan terhadap LHP BPK atas Laporan Keuangan Daerah;
 - g. pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
 - h. penyusunan analisis laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;



- i. penyusunan Sistem Prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintah daerah;
- j. pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
- k. pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya dibidang akuntansi;
- l. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan. Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Akuntansi Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Akuntansi Pendapatan;
 - b. Penyusunan kebijakan dan pedoman teknis operasional terkait penyelenggaraan akuntansi pendapatan dan akuntansi selain kas;
 - c. Pelaksanaan kebijakan dan sistim akuntansi pendapatan daerah serta kebijakan dan sistem akuntansi selain kas;
 - d. Pelaksanaan pencatatan atas seluruh kejadian terkait pendapatan daerah dan kejadian selain kas, yang berpengaruh pada penyajian laporan keuangan daerah;
 - e. Pelaksanaan rekonsiliasi dan verifikasi aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, pembiayaan, pendapatan-LO dan beban dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - f. Pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan pendapatan dengan rekening kas umum daerah;
 - g. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
 - h. Penyusunan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait pendapatan daerah dan akuntansi selain kas;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.



2. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja. Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan di Sub Bidang akuntansi belanja daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Akuntansi Belanja mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan rekonsiliasi data belanja daerah dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan konsolidasian entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
 - b. Pelaksanaan rekonsiliasi antara pencatatan belanja dan pembiayaan daerah dengan rekening Kas Umum Daerah;
 - c. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
 - d. Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
 - e. Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - f. Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - g. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja terkait belanja dan pembiayaan daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan (semesteran dan laporan akhir tahun);
 - h. Pembinaan bagi perangkat daerah selaku entitas akuntansi, terkait belanja dan pembiayaan daerah;
 - i. Pelaksanaan pembinaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - j. Pelaksanaan akuntansi, pelaporan dan pertanggungjawaban pemerintah daerah;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :



- a. Penyusunan rencana kerja Sub Bidang Pelaporan;
- b. Penyiapan bahan, data dan kertas kerja dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan laporan semesteran, prognosis Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan laporan keuangan daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- c. Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi teknis pelaksanaan penyusunan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah beserta penjabarannya;
- d. Pelaksanaan koordinasi, pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan semesteran, prognosis dan laporan keuangan perangkat daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pengawasan dan evaluasi penyusunan laporan keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Badan Usaha Milik Daerah pada tahun anggaran berkenaan;
- f. Penyusunan tanggapan/tindak lanjut terhadap LHP BPK atas laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- g. Pengoordinasian, sinkronisasi dan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan tuntutan kerugian daerah;
- h. Penyusunan analisis laporan pertanggungjawabn pelaksanaan APBD;
- i. Penyusunan kebijakan dan panduan teknis operasional penyelenggaraan akuntansi pemerintah daerah;
- j. Pengoordinasian dan penyusunan statistik keuangan pemerintah daerah;
- k. Pembinaan kepada Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan keuangan perangkat daerah;
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

❖ **Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah :**

- (1) Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :



- a. perumusan kebijakan penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
- b. perumusan kebijakan penyusunan perencanaan kebutuhan barang milik daerah;
- c. perumusan kebijakan pengelolaan barang milik daerah;
- d. perumusan kebijakan penatausahaan barang milik daerah;
- e. pelaksanaan inventarisasi barang milik daerah;
- f. pelaksanaan pengamanan barang milik daerah;
- g. pelaksanaan penilaian barang milik daerah;
- h. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengelolaan barang milik daerah;
- i. pelaksanaan optimalisasi penggunaan, pemanfaatan, pemindahtanganan, pemusnahan, dan penghapusan Barang Milik Daerah;
- j. pelaksanaan rekonsiliasi dalam rangka penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- k. pelaksanaan penyusunan laporan Barang Milik Daerah;
- l. pelaksanaan pembinaan pengelolaan Barang Milik Daerah;
- m. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah.
Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Penatausahaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan Standar Harga, Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah;
 - b. Pengumpulan bahan dan data Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. Penyiapan bahan perumusan kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah;



- d. Pelaksanaan Desk, evaluasi dan verifikasi Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Organisasi Perangkat Daerah;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - f. Penetapan status penggunaan Barang Milik Daerah;
 - g. Pelaksanaan penerimaan dan pencatatan Barang Milik Daerah;
 - h. Pelaksanaan rekonsiliasi Barang Milik Daerah Organisasi Perangkat Daerah;
 - i. Pelaksanaan pembinaan Barang Milik Daerah Organisasi Perangkat Daerah;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan. Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sub Bidang Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan dan data pemindahtanganan aset;
 - b. Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan aset;
 - c. Penyiapan bahan dan data proses penghapusan aset;
 - d. Penyiapan bahan dan data proses tuntutan ganti rugi;
 - e. Penyusunan laporan pelaksanaan penilaian, pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan aset;
 - f. Penyiapan bahan dan data proses penilaian Barang Milik Daerah;
 - g. Penyiapan bahan dan data proses pemindahtanganan Barang Milik Daerah;
 - h. Penyiapan bahan dan data proses pemusnahan Barang Milik Daerah;
 - i. Penyiapan bahan dan data proses penghapusan Barang Milik Daerah;
 - j. Penyiapan bahan dan data proses Tuntutan Ganti Rugi (TGR) Barang Milik Daerah;
 - k. Pelaksanaan penilaian Barang Milik Daerah;
 - l. Pelaksanaan pemindahtanganan, pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;



- m. Pelaksanaan pembinaan Barang Milik daerah pada Organisasi Perangkat Daerah;
 - n. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Pengumpulan data pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - b. Pengumpulan data pengamanan fisik, administrasi dan hukum Barang Milik daerah;
 - c. Pelaksanakan optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah;
 - d. Pelaksanaan pengamanan barang Milik Daerah;
 - e. Pelaksanaan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah;
 - f. Pelaksanaan kegiatan asuransi gedung dan kendaraan;
 - g. Pelaksanaan pengawasan dan pengendalian Barang Milik Daerah;
 - h. Pelaksanaan pembinaan barang milik daerah Organisasi Perangkat Daerah;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

❖ **Bidang Pendapatan ;**

- (1) Kepala Bidang Pendapatan mempunyai tugas merumuskan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Pendapatan daerah serta lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pendapatan mempunyai fungsi :
 - a. perumusan rencana dan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah;
 - b. pengidentifikasian dan menganalisa data potensi pendapatan daerah;
 - c. pelaksanaan kebijakan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah;
 - d. pengoordinir pengelolaan pendapatan daerah;
 - e. pelaksanaan pendataan dan penetapan pendapatan daerah;
 - f. pelaksanaan pemungutan pajak daerah dan penagihan piutang daerah;
 - g. pelaksanaan, pengawasan dan penindakan penerimaan/pendapatan;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.



Dalam melaksanakan tugas Kepala Bidang Pendapatan dibantu oleh :

1. Kepala Sub Bidang Penetapan. Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penetapan pendapatan daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Penetapan. Kepala Sub Bidang Penetapan mempunyai fungsi :
 - a. Penyusunan perencanaan, penetapan pendapatan daerah;
 - b. Penyiapan nota perhitungan dan penetapan pajak daerah;
 - c. Penyiapan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - d. Pemrosesan dan menyampaikan Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - e. Pelaksanaan penatausahaan, monitoring dan evaluasi Surat Ketetapan Pajak Daerah;
 - f. Pelaksanaan evaluasi terhadap pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pembayaran pajak daerah;
 - g. Pelaksanaan analisis kebijakan pajak daerah;
 - h. Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan pajak daerah;
 - i. Pendataan dan pendaftaran objek pajak daerah;
 - j. Penginventarisasian, mengidentifikasi dan menyiapkan bahan pemecahan permasalahan pajak daerah;
 - k. Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 - l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
2. Kepala Sub Bidang Penagihan. Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan penagihan pajak dan retribusi daerah. Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Sub Bidang Penagihan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan kegiatan penagihan terhadap pajak daerah dan lain-lain pendapatan daerah;
 - b. Pelaksanaan penatausahaan piutang pajak, penundaan pembayaran dan angsuran tunggakan pajak;
 - c. Penyiapan usulan penghapusan piutang pajak;



- d. Penyiapan surat tagihan pajak daerah yang telah melampaui batas akhir pembayaran;
 - e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemungutan pajak daerah;
 - f. Penyuluhan dan penyebarluasan kebijakan pajak daerah;
 - g. Penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan penagihan pajak daerah;
 - h. Pelaksanaan inventarisasi, identifikasi dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai bidang tugasnya;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
3. Kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai fungsi :
- a. Penyiapan bahan koordinasi pengendalian operasional, pemeriksaan dan penindakan;
 - b. Pemrosesan permohonan pengajuan restitusi atau pengembalian pembayaran pajak daerah;
 - c. Pelaksanaan penelitian dan pemeriksaan kesesuaian penetapan pajak daerah terhadap objek dan subjek pajak daerah;
 - d. Pengolahan, pemeliharaan dan pelaporan basis data pajak daerah;
 - e. Pelaksanaan penindakan atas pelanggaran pajak dan retribusi daerah;
 - f. Pelaksanaan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah;
 - g. Pelaksanaan legalisasi benda berharga dan objek pajak daerah;
 - h. Pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pengkajian dan pengembangan pendapatan;
 - i. Penyiapan bahan koordinasi untuk pelaksanaan, pemberdayaan dan pengendalian pajak daerah dan retribusi daerah;
 - j. Pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas;
 - k. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Tahun 2023 selain untuk memenuhi tuntutan kinerja Instansi Pemerintah Daerah, juga memuat komitmen kuat dari Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan keseimbangan antara kinerja, partisipasi dan transparansi yang menjadi pilar terwujudnya pemerintahan yang baik (*good*



governance) yang merupakan tindak lanjut dari peraturan yang ada dan merupakan media komunikasi pertanggungjawaban guna peningkatan kinerja instansi Pemerintah. Media ini dapat juga dipakai sebagai umpan balik (*feed back*) pengambilan keputusan oleh pihak-pihak terkait.

Berdasarkan Perbup Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, pada Pasal 371 telah diuraikan susunan organisasi pada BPPKAD, dari susunan organisasi tersebut menggambarkan jabatan pada BPPKAD yakni:

NO.	JABATAN	PENDIDIKAN	STATUS
1	Kepala	S 2	PNS
2	Sekretaris	S 2	PNS
3	Kepala Bidang Anggaran	S 2	PNS
4	Kepala Bidang Perbendaharaan	S 1	PNS
5	Kepala Bidang Akuntansi	S 2	PNS
6	Kepala Bidang Pengelolaan BMD	S 2	PNS
7	Kepala Bidang Pendapatan	S 2	PNS
8	Kasubid Kebijakan Anggaran	S 1	PNS
9	Kasubid Penyusunan Anggaran	S 1	PNS
10	Kasubid Pengelolaan Kas Daerah	S 2	PNS
11	Kasubid Penatausahaan Belanja	S 1	PNS
12	Kasubid Akuntansi Pendapatan	S 1	PNS
13	Kasubid Akuntansi Belanja	S 1	PNS
14	Kasubid Penatausahaan dan Penggunaan BMD	S 2	PNS
15	Kasubid Penilaian, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan	S 2	PNS
16	Kasubid Penagihan Pajak Daerah	S 2	PNS
17	Kasubid Penetapan Pajak Daerah	S 2	PNS
18	Kasubag Umum dan Kepegawaian	S 2	PNS
19	Perencana Muda	S 1	PNS
20	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Bidang Anggaran)	S 1	PNS
21	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Bidang Perbendaharaan)	S 1	PNS
22	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Bidang Akuntansi)	S 1	PNS
23	Analisis Keuangan Pusat dan Daerah Muda (Bidang Aset)	S 1	PNS



Adapun Sumber Daya Manusia yang terdapat pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo sebanyak **107** Orang. Berikut rincian jumlah SDM BPPKAD :

1. Pegawai menurut eselon

NO	Eselonisasi	Jumlah (org)
1	Eselon II	1
2	Eselon III	6
3	Eselon IV	11
4	Pejabat fungsional	5
5	Staf ASN	49
6	Staf Non ASN	35
	Jumlah	107

2. Pegawai menurut latar belakang pendidikan formal

NO	Tingkat Pendidikan	Jumlah (org)
1	Sarjana S-2 (Pasca Sarjana)	15
2	Sarjana S-1 (Sarjana)	42
3	Diploma 4 (Diploma 4)	1
4	Diploma 3 (Diploma 3)	24
5	Diploma 1 (Diploma 1)	1
6	SLTA / Paket C	23
7	SD	1
	Jumlah	107

3. Pegawai menurut Golongan/Ruang

NO	Golongan/Ruang	Jumlah (org)
1	Pembina Utama Madya (IV/c)	0
2	Pembina Tingkat I (IV/b)	2
3	Pembina (IV/a)	5
4	Penata Tingkat I (III/d)	14
5	Penata (III/c)	2
6	Penata Muda Tingkat I (III/b)	12
7	Penata Muda (III/a)	11

Sementara itu, untuk sarana prasarana dan perlengkapan tahun 2023 yang dimiliki oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:



No	Nama Barang	Jumlah
	ASET TETAP	2.953
1	Tanah	165
2	Peralatan Dan Mesin	2.018
3	Gedung Dan Bangunan	412
4	Jalan, Jaringan Dan Irigasi	6
5	Aset Tetap Lain	352

1.2 Maksud Dan Tujuan

a. Maksud

Perwujudan kewajiban dalam pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana strategis, baik dalam perencanaan kinerja, cara dan strategi pencapaian, metode pengukuran, analisa dan evaluasi serta rekomendasi untuk perbaikan di masa mendatang.

b. Tujuan

1. Memberikan informasi capaian kinerja, tingkat keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo yang kemudian digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.
2. Mewujudkan transparansi dan kredibilitas instansi pemerintah.
3. Mewujudkan partisipasi dan kepercayaan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan.

1.3 Landasan Hukum

Landasan hukum dalam penyusunan LKjPD BPPKAD Kabupaten Probolinggo, antara lain:

- a. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



- c. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4578);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
- h. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
- j. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- l. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
- m. Peraturan Daerah Kabupaten Probolinggo Nomor 03 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Probolinggo Tahun 2018-2023;



- n. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2023;
- o. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 7a tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Probolinggo;
- p. Peraturan Bupati Probolinggo nomor 14 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.

1.4 Permasalahan Utama berdasarkan Tugas dan Fungsi BPPKAD Tahun 2023

Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 14 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo Kabupaten Probolinggo sebagai berikut:

Tabel 1.1. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Sertifikasi aset milik Pemkab probolinggo kurang maksimal	Terdapat data aset tetap yang belum sinkron dengan fisik barang	Masih banyak aset pemerintah daerah yang masih belum jelas statusnya
2	Pemanfaatan BMD masih kurang optimal	Aset pemerintah daerah hanya dikelola di level aman saja	Pemerintah daerah belum berani memanfaatkan asetnya ke investasi yang memiliki tingkat keuntungan yang lebih besar
3	Belum terbentuknya sistem informasi pengelolaan potensi pendapatan daerah yang benar benar akurat dan	Belum ada penghitungan besaran potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akurat	Pemerintah daerah belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) penghitung (Apraisal) Pajak dan Retribusi yang



	teruji		memadai
4	Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah	Kurang berperannya Perusahaan Daerah sebagai sumber pendapatan daerah	Keterbatasan pengembangan usaha terhadap BUMD yang ada
5	Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah	Lemahnya sistem hukum dan administrasi pendapatan daerah	Kelemahan kualitas SDM aparatur penilai pajak
6	Penganggaran Pokok Pikiran Rakyat (POKIR) DPRD	Usulan perencanaan dan penganggaran POKIR selalu berubah	Belum adanya perbup ttg tata cara penganggaran pokir

Permasalahan utama yang dihadapi BPPKAD dalam pelaksanaan topuksinya antara lain:

1. Sertifikasi aset Pemerintah Kabupaten Probolinggo belum maksimal
2. Pemanfaatan BMD masih kurang optimal
3. Penggalan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Pajak daerah dan Retribusi daerah yang masih belum terealisasi sepenuhnya.
4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) belum banyak memberikan keuntungan kepada Pemerintah Daerah
5. Kepatuhan dan kesadaran wajib pajak atau retribusi yang relatif rendah
6. Penganggaran Pokok Pikiran Rakyat (POKIR) DPRD selalu berubah



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS

2.1.1 Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Perubahan Tahun 2018 - 2023

Proses pembangunan Kabupaten Probolinggo tidak dapat dilepaskan dari capaian – capaian yang telah dilakukan beberapa tahun terakhir. Selain telah mencapai beberapa kemajuan yang telah diraih, juga masih menyisakan beberapa permasalahan yang belum terselesaikan. Visi pembangunan daerah dalam RPJMD adalah visi yang mewakili Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Adapun visinya adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”

Visi tersebut dilandasi dengan dasar nilai – nilai yang telah tertanam di dalam perilaku kehidupan keseharian masyarakat yang ada di Kabupaten Probolinggo. Visi pembangunan Kabupaten Probolinggo menjadi dasar yang sistematis bagi penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Probolinggo pada tahun 2018 – 2023. Visi tersebut dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya yang berkaitan satu sama lain, makna tersebut dijelaskan oleh tabel berikut:

Tabel 2.1.1

Visi RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

Visi	Pokok – Pokok Visi	Penjesalasan Visi
Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya saing	Berakhlak Mulia	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo menjadi suatu masyarakat yang memiliki kehidupan yang berperilaku, bersikap dan memiliki perbuatan yang sopan dan santun dalam keragaman masyarakat.
	Sejahtera	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo dalam keadaan yang makmur, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat. Keadaan makmur dapat diartikan juga sebagai terwujudnya keutuhan kelestarian lingkungan, sehat dan damai antar sesama dan dalam keberagaman masyarakat.



	Berkeadilan	Mengandung arti bahwa pencapaian kesejahteraan adalah dimana keadaan masyarakatnya menyeluruh, tidak terjadi kesenjangan dengan berdasar kepada penanggulangan masalah – masalah yang dimiliki masyarakat Kabupaten Probolinggo sehingga menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek dikalangan masyarakat.
	Berdaya Saing	Keadaan dimana masyarakat Kabupaten Probolinggo memiliki tingkat produktivitas sehingga berkesanggupan atau berkemampuan untuk bersaing dalam menghasilkan output tertentu.

Sedangkan Misi disusun dalam rangka untuk mengimplementasikan langkah – langkah yang akan dilakukan untuk mewujudkan visi yang telah dijabarkan di atas. Rumusan misi merupakan gambaran dari visi yang ingin di capai dengan menguraikan beberapa upaya yang harus dilakukan. Misi juga memberikan arah yang jelas sekaligus batasan pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah direncanakan, maka rumusan Misi harus memiliki keterkaitan dengan Pokok-pokok visi sebagaimana diuraikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.2
Keterkaitan Pokok-pokok Visi Terhadap Misi

No	Pokok-pokok Visi	Misi / Sub Misi
1.	Berakhlak Mulia	Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanankehidupan yang tenteram dan toleran.
2.	Sejahtera	Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan
3.	Berkeadilan	Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.
4.	Berdaya Saing	Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan

Adapun penjelasan misi, sebagaimana disajikan dalam uraian di bawah ini.

Misi 1. Mewujudkan masyarakat yang berakhlak mulia melalui tatanan kehidupan yang tenteram dan toleran

Masyarakat yang berakhlak mulia merupakan dasar dimana kesejahteraan akan terwujud. Akhlak yang mulia berdasar pada kehidupan yang tenteram dan toleran. Kehidupan masyarakat yang damai dan toleran akan mengurangi beberapa masalah antar warga sehingga tidak terjadi perselisihan antar sesama warga. Toleransi antar sesama warga juga mengantarkan pembangunan daerah semakin



lebih mudah dan tertata. Akhlak yang mulia dari warga masyarakat memberikan stimulus bagi peningkatan respon dan pengawasan terhadap proses pembangunan. Masyarakat yang berakhlak mulia tidak mungkin pasif terhadap apa yang terjadi di lingkungannya sehingga sebagian apa yang ditujukan dalam pembangunan akan tercapai. Proses eksternalitas dari sikap yang mulia ini akan positif dan cepat menjadi akselerator dalam proses pembangunan.

Misi 2. Mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan melalui peningkatan kualitas sumberdaya manusia dan menurunkan angka kemiskinan.

Elemen dasar dari pembangunan manusia adalah sumber daya manusia itu sendiri karena sumber daya manusia merupakan penyeimbang perubahan untuk menuju pembangunan yang optimal. Kriteria sumberdaya yang baik adalah 1) Berkualitas, artinya setiap masyarakat memiliki keunggulan untuk memberikan solusi diberbagai bidang yang ada dalam setiap aspek kehidupan masyarakat; 2) Berprestasi, artinya setiap masyarakat memiliki keinginan untuk menciptakan prestasi diberbagai bidang kehidupan bermasyarakat sehingga tercipta apresiasi untuk tindakan atau karya yang telah diciptakan; 3) Aktif, artinya memiliki tindakan untuk berpartisipasi dan memberikan kontribusi terhadap pembangunan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Masyarakat yang memiliki kualitas yang baik akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi sehingga dapat mengurangi angka kemiskinan yang ada di Kabupaten Probolinggo. Kesejahteraan yang berkeadilan dimana setiap anggota masyarakat bisa mendapatkan akses peningkatan kualitas diri mereka dalam upaya untuk mengentaskan kemiskinan.

Misi 3. Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

Pemerintahan merupakan pemeran utama dalam pembangunan suatu daerah, maka kualitas dari suatu pemerintah harus ditingkatkan beserta sistem tatakelolanya. Sistem tata kelola yang diakui memberikan pengaruh positif adalah prinsip **Good Governance**, yaitu: 1) Akuntabilitas; 2) Pengawasan; 3) Daya Tanggap; 4) Profesionalisme; 5) Efisiensi dan Efektivitas; 6) Transparansi: Terciptanya kepercayaan antara pemerintah dan masyarakat melalui tersedianya informasi dan menjamin mudahnya mendapat informasi; 7) Kesenjangan; 8) Wawasan ke depan; 9) Partisipasi; 10) Penegak Hukum.



Misi 4. Mewujudkan daya saing daerah melalui peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan.

Daya saing menunjukkan bagaimana perkembangan yang terjadi di masyarakat pada suatu daerah tertentu. Suatu masyarakat yang memiliki tingkat daya saing yang bagus dan memiliki tingkat produktivitas yang tinggi akan berdampak positif bagi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Probolinggo sehingga akan menuju pembangunan berkelanjutan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial. Pertumbuhan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan merupakan syarat bagi kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan berarti bahwa Kabupaten Probolinggo siap untuk menghadapi kerentanan eksternal dalam tumbuh dan berkembangnya perekonomian dengan kapasitas yang dimiliki. Kapasitas pembangunan ekonomi yang berkelanjutan membutuhkan sumber daya manusia, sumber daya sosial, sumber daya keuangan, sumber daya alam dan lingkungan, dan sumber daya fisik yang dimiliki. Pengembangan sumber daya ini menjadi jalandalam menciptakan daya saing daerah melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan yang berkelanjutan.

Tujuan dan Sasaran adalah tahap dimana dirumuskannya sasaran strategis yang dapat menjadi prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah yang akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan merupakan pernyataan hal-hal yang perlu untuk dilakukan agar mencapai visi dan misi dengan melalui isu-isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan dibuat berdasarkan turunan dari setiap masing-masing misi yang telah ditetapkan dan tetap memperhatikan visi utama. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari setiap tujuan yang telah diukur sesuai dengan kaidah perumusan sasaran yang sesuai dengan kriteria *Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time Bound*, dan *Continuously Improve* (SMART-C). Setiap sasaran memiliki indikator yang telah terukur dan terarah secara fokus agar pencapaiannya secara efektif dan efisien. Adapun secara detil rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Probolinggo berdasarkan rumusan misi pada halaman sebagai berikut:



Tabel 2.1.3

Misi, Tujuan, dan Sasaran RPJMD Kabupaten Probolinggo Tahun 2018 – 2023

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Kondisi Awal	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-						Kondisi Akhir
						2018	2019	2020	2021	2022	2023	
3	Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	1. Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel		1 Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	0	0	71	72	72
			1 Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah		0	80%	85%	90%	95%	100%	100%	
			2 Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah		0	0%	0%	70%	75%	80%	80%	
			3 Meningkatnya Kemandirian Anggaran		0	10%	11%	12%	13%	14%	14%	

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan BPPKAD Tahun 2018 – 2023

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Probolinggo yaitu *“Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Probolinggo Berakhlak Mulia yang Sejahtera, Berkeadilan dan Berdaya Saing”* dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah termasuk dalam Misi ke-3 yakni *“Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih”*.

Visi dan misi Tahun 2018-2023 yang telah ditetapkan oleh Bupati Probolinggo danditurunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**TABEL 2.1.4 Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan BPPKAD 2018 – 2023**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan/ Sasaran pada Tahun ke-				
				I (2019)	II (2020)	III (2021)	IV (2022)	V (2023)
1	Tujuan : (Sesudah Perubahan) Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel		Indikator Tujuan : Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	0	0	0	71	72
		1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	80%	85%	90%	95%	100%
		2. Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	0	0	70	75	80
		3. Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	10%	11%	12%	13%	14%

2.2 Indikator Kinerja Utama (IKU)

Perencanaan Kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo disusun berdasarkan IKU Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo. Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan BPPKAD yakni :

VISI RPJM : Terwujudnya Masyarakat kabupaten Probolinggo berakhlak mulia yang sejahtera, berkeadilan dan berdaya saing.

MISI 3 RPJM : Mewujudkan keadilan melalui tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.

TUJUAN 4 RPJM : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik

SASARAN 12 RPJM : Birokrasi yang bersih dan akuntabel

INDIKATOR S.12 : Indek Pengelolaan Keuangan Daerah

TUJUAN BPPKAD : Birokrasi Yang Bersih Dan Akuntabel



FUNGSI BPPKAD :

- a) Penyusunan kebijakan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- b) Pelaksanaan tugas pengelolaan keuangan daerah dibidang anggaran, perbendaharaan dan verifikasi, akuntansi, aset serta pendapatan;
- c) Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas teknis pengelolaan keuangan daerah;
- d) Pembinaan teknis pengelolaan keuangan daerah;
- e) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional dan UPT;
- f) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.



Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama pada Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Tahun 2023

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR SASARAN KINERJA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	Skor D2 dengan bobot 50 + Skor D 3 dengan bobot 25 + Skor D4 dengan bobot 25	Bidang Anggaran, perbendaharaan dan Akuntansi	Dokumen RKPD, KUA PPAS, APBD, RKPDP, KUAPPAS-P, APBD-P, LKPD
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	(20% Persentase OPD melaksanakan rekon BMD + (20% Persentase OPD Usul Penghapusan BMD + (20% Persentase OPD Usul Penilaian BMD + (20% Persentase OPD melakukan pengamanan BMD	Bidang Pengelola Aset, Akuntansi	Dokumen APBD, SIPD dan SIMDA BMD, RKBMD
3	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	Hasil perhitungan Dimensi kondisi Keuangan Daerah (D5) point 1. $\frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan}} \times 100$	Bidang Akuntansi dan Pendapatan	Data LKPD



4	Terlaksananya direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	Realisasi Pelaksanaan tugas dari pimpinan	Sekretariat BPPKAD	Pelaksanaan tugas dari pimpinan
---	---	--	--	-----------------------	------------------------------------



2.3 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

BPPKAD Kabupaten Probolinggo telah menyusun Rencana Kinerja Tahunan secara berjenjang sesuai dengan kedudukan, tugas dan fungsi yang ada. Rencana kinerja tahunan ini merupakan dasar perencanaan serta pelaksanaan monitoring, evaluasi dan supervisi, berdasarkan target yang telah ditetapkan. Rencana Kinerja Tahunan selengkapnya dapat diuraikan pada tabel berikut ini :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja BPPKAD Tahun 2023

No	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target	TARGET TRIBULANAN			
					TB 1	TB 2	TB 3	TB 4
1.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	90	60	5	10	15
2.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	80	20	20	20	20
3.	Peningkatan Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	%	14	3,50	3,50	3	4

Rencana kinerja yang dibuat juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya. Tujuan khusus didalam penetapan kinerja antara lain adalah untuk:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara Bupati dan Pimpinan OPD untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi Bupati untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja Pimpinan OPD;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Rencana Kinerja yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dapat membangun komitmen antara penerima amanah dan pemberi amanah atas kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumberdaya yang tersedia, sehingga dapat mewujudkan kesinambungan kinerja setiap tahunnya.



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Berdasarkan pada pengertian yang demikian itu, maka semua Instansi Pemerintah, Badan dan Lembaga Negara di Pusat dan Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing harus memahami lingkup akuntabilitasnya masing-masing, karena akuntabilitas yang diminta meliputi keberhasilan dan juga kegagalan pelaksanaan misi Instansi yang bersangkutan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai tujuan organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Capaian Indikator kinerja Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo merupakan langkah untuk menginterpretasikan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis BPPKAD Kabupaten Probolinggo sesuai dengan hasil pengukuran kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo. Pengukuran tingkat Capaian kinerja BPPKAD Kabupaten Probolinggo dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Selanjutnya berdasarkan capaian kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan kerja dimasa yang akan datang. Apabila Indikator sasaran mempunyai makna progresif, maka skala yang digunakan sebagai berikut :

Skor	Rentang Capaian	Kategori Capaian
4	Lebih dari 100%	Sangat baik
3	75 % sampai 100%	Baik
2	55 % sampai 75 %	Cukup
1	Kurang dari 55 %	Kurang



a. Membandingkan target dan realisasi kinerja Tahun 2023

Secara umum semua program dan kegiatan yang telah direncanakan oleh Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo pada tahun 2023 telah dilaksanakan sesuai dengan waktu dan tujuan serta sasaran yang ditetapkan. Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Probolinggo telah melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik kegiatan yang bersifat administrasi ketatausahaan maupun yang bersifat teknis, secara proporsional telah berjalan dengan baik. Penjelasan tentang indikator kinerja, target, realisasi, dan prosentase capaian kinerja Tahun 2023 disajikan sebagai berikut :

Tujuan dan Sasaran		Indikator Kinerja		Satuan	Target Th 2023	Realisasi Th 2023	Capaian Kinerja (%)
	Tujuan : Birokrasi Yang Bersih dan Akuntabel		Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah	%	72	proses	proses
1	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	90	78,20	86,89
2	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	2	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	80	80	100
3	Peningkatan Kemandirian Anggaran	3	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	%	14	13,15	93,92

Berdasarkan data tabel diatas maka dapat dilihat bahwa tujuan dari BPPKAD yakni Birokrasi yang bersih dan akuntabel, dengan indikator kinerjanya yakni Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah. Target IPKD yang ditetapkan untuk Tahun 2023 yakni 72 dengan capaian yang masih dalam proses penghitungan karena masih memerlukan data terkait LKPD dan data dukung lainnya. Setelah selesaipun masih menunggu penilaian dari pusat untuk hasil capaian IPKDnya. Untuk sasaran pertama, capaiannya kinerjanya yakni 86,89%. Sasaran yang kedua capaiannya kinerjanya yakni 100%, dan sasaran yang ketiga capaiannya kinerjanya yakni 93,92%. Apabila dilihat dari rentang capaian interval, maka dari ketiga capaian tersebut termasuk kedalam kategori capaian **BAIK**.



b. Membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah yang terdapat dalam dokumen RENSTRA.

Tujuan dan Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi							Target Akhir RENSTRA	
			2018	2019	2020	2021	2022	2023	2023	Capaian 2023 Terhadap Target 2023	
Tujuan : Birokrasi yang bersih dan akuntabel	Indek Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD)		26,42	31,64	35,84	50,60	70,114	proses	72	proses	
Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	%	98	92,45	67 OPD	68 OPD	87,5	78,20	95%	82,32	
Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	%	95	95,70	59,9	65	75	80	80%	100	
Peningkatan Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	%	107	10,7=	10,1	4,90	11,37	13,15	14%	93,92	

Pada tabel diatas membandingkan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target akhir jangka menengah pada RENSTRA. Untuk sasaran yang pertama diperoleh capaian 82,32%, sasaran yang kedua diperoleh capaian 100%, dan sasaran yang ketiga diperoleh capaian 93,92%. Dari ketiga capaian tersebut jika dinilai dengan rentang capaian interval maka termasuk dalam kategori **BAIK**. Pada kolom realisasi 2023, untuk sasaran pertama nilainya lebih rendah dari tahun 2022 dikarenakan Kurang tertib administrasi OPD dalam proses entry data terkait realisasi (Laporan Realisasi DAU, DAK, dll). Kemudian untuk sasaran yang kedua dan ketiga nilai realisasinya lebih tinggi dari tahun 2022 dikarenakan adanya penggunaan aplikasi E-BMD dan kerjasama dengan pihak ketiga yang mendukung giat E-TPD pada Pemkab Probolinggo.



c. Penyebab keberhasilan dan Kegagalan Pencapaian Kinerja

	Keberhasilan	Faktor Pendukung Keberhasilan	Kegagalan	Kendala dan Permasalahan	Alternatif solusi/ Inovasi	Program dan Kegiatan penunjang alternatif/ inovasi
1	Percepatan penginputan realisasi anggaran di SIPD	Adanya sistem pembayaran Non Tunai dan SDM yang berkualitas	SIPD masih lemot	Internet/wifi kadang tidak lancar	Peningkatan pengelolaan sistem	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	<i>Launching</i> Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang memiliki beberapa keunggulan yakni mengurangi <i>idle cash</i> dari penggunaan uang persediaan, mengurangi <i>fraud</i> dari transaksi tunai, meminimalisir uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi	Adanya kerjasama dengan pihak ketiga yakni Bank Jatim bekerjasama dengan Bank Mandiri	Kurang tertib administrasi OPD dalam proses entry data terkait realisasi (Laporan Realisasi DAU, DAK, dll)	1. Penyusunan Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 masih dalam proses dan masih berupa draft 2. Rekonsiliasi realisasi belanja OPD kurang intensif	1. Mempercepat Penyusunan Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 2023 2. Optimalisasi penyusunan LK OPD dalam melakukan rekonsiliasi penyusunan LK yang dikonsolidasikan pada LKD Pemkab. Probolinggo, melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan serta melaksanakan pengumpulan dan pengarsipan dokumen	Program Pengelolaan Keuangan Daerah
3	Laporan BMD sudah sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021	Penggunaan aplikasi E-BMD	1) Temuan BPK terkait bangunan yang	Sebanyak 272 berkas terkait sertifikasi tanah belum	1. Mengadakan desk dan verifikasi terhadap hasil inventarisasi	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah



			tidak diketahui luasan, alamat dan tanah dibawahnya 2) ada 2 paket lelang yang tidak ada penawarnya	lengkap	2. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Jember 3. Melengkapi berkas ke kecamatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat	
4	Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) Kab. Probolinggo pada 10 mata pajak	Adanya kerjasama dengan pihak ketiga	Belum optimlanya peningkatan pajak daerah sehingga masih banyak potensi yang perlu digali	Kurangnya tata kelola pemungutan pajak daerah yang baik	Optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dengan mendata dan menagih seluruh potensi WP	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah



3.2 Efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya

Analisis atas efisiensi dan efektifitas penggunaan sumberdaya disini diarahkan ke perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran. Capaian kinerja diukur berdasarkan Capaian IKU. Sedangkan capaian realisasi anggaran diukur berdasarkan formula pada realisasi program/kegiatan. Berikut ulasan perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian anggaran:

TABEL 3.2 EFISIENSI DAN EFEKTIFITAS PENGGUNAAN SUMBERDAYA

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA			ANGGARAN			TINGKAT EFISIENSI (6 - 9)
			TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	ANGGARAN	REALISASI	CAPAIAN (%)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	1 Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	90	78,20	86,89	586.450.448.659	534.045.212.949	91,06	-4.17
2	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik	2 Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	80	80	100	2.565.654.713	2.434.370.101	94,88	5.12
3	Meningkatnya Kemandirian Anggaran	3 Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	14	13,15	93,92	2.233.783.804	1.687.047.132	75,52	18.4

Tingkat efisiensi yang didapat dari sasaran yang pertama yakni -4,17. Pada sasaran yang pertama, nilai capaian kinerjanya lebih rendah jika dibandingkan dengan nilai capaian anggarannya, oleh karena itu nilai tingkat efisiensinya minus. Sedangkan tingkat efisiensi sasaran yang kedua dan ketiga yakni 5,12 dan 18,4. Nialinya tidak minus karena capaian kinerjanya lebih tinggi dari capaian anggarannya.



BAB IV

P E N U T U P

4.1 Kesimpulan

Kinerja merupakan gambaran tingkat pencapaian keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Sedangkan indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan sebagai dasar untuk menilai tingkat kinerja suatu organisasi. Tingkat kinerja diukur berdasarkan Capaian IKU, sedangkan capaian realisasi anggaran diukur berdasarkan formula pada realisasi program/kegiatan. Pada tahun 2023, Capaian IKU BPPKAD yang terdiri dari 3 sasaran mencapai 93,60%, sedangkan capaian realisasi anggarannya dari total 4 Program/kegiatan mencapai 90,92%. Jika dilihat dari rentang capaian interval, maka Capaian IKU BPPKAD dan capaian realisasi anggarannya termasuk kedalam kategori **Baik**.

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah (LKjPD) BPPKAD Kabupaten Probolinggo dibuat dalam rangka perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tupoksi serta pengelolaan sumberdaya dan pelaksanaan kebijaksanaan berdasarkan suatu sistem akuntabilitas yang memadai yaitu dengan mengukur pencapaian kinerja yang menggambarkan keberhasilan pelaksanaan misi organisasi serta hambatan-hambatan yang dialami BPPKAD dalam pelaksanaan program/kegiatan tahun 2023. Adapun faktor pendukung dari keberhasilan BPPKAD yakni (1) Percepatan penginputan realisasi anggaran di SIPD, (2) *Launching* Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) yang memiliki beberapa keunggulan yakni mengurangi *idle cash* dari penggunaan uang persediaan, mengurangi *fraud* dari transaksi tunai, meminimalisir uang tunai, meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, (3) Laporan BMD sudah sesuai dengan Permendagri 47 Tahun 2021, (4) Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (E-TPD) Kabupaten Probolinggo pada 10 mata pajak. Sedangkan faktor penghambatnya yakni (1) Penyusunan Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah tahun 2023 masih dalam proses dan masih berupa draft, (2) Rekonsiliasi realisasi belanja OPD kurang intensif, (3) Sebanyak 272 berkas terkait sertifikasi tanah belum lengkap, (4) Kurangnya tata kelola pemungutan pajak daerah yang baik.



Dalam perspektif yang lebih luas, LKjPD juga berfungsi sebagai media pertanggungjawaban kepada publik tentang hasil kinerja yang telah dilakukan. Selain itu LKjPD juga dapat digunakan sebagai alat observasi untuk melakukan introspeksi dan refleksi terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab.

4.2 Saran

Agar selalu dapat mempertahankan dan memperbaiki kinerja yang telah dicapai, sangat diharapkan adanya kerjasama, koordinasi dan elaborasi antara berbagai pihak terkait dengan tugas dan fungsi BPPKAD Kabupaten Probolinggo dalam bentuk:

1. Peningkatan pengelolaan sistem
2. Mempercepat Penyusunan Buku Pedoman Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah 2023
3. Optimalisasi penyusunan LK OPD dalam melakukan rekonsiliasi penyusunan LK yang dikonsolidasikan pada LKD Pemkab. Probolinggo, melaksanakan kegiatan tepat waktu sesuai jadwal yang telah ditentukan serta melaksanakan pengumpulan dan pengarsipan dokumen
4. Mengadakan desk dan verifikasi terhadap hasil inventarisasi
5. Melakukan koordinasi dengan KPKNL Jember
6. Melengkapi berkas ke kecamatan sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat
7. Optimalisasi tata kelola pemungutan pajak daerah dengan mendata dan menagih seluruh potensi WP

Probolinggo, Februari 2024
KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M
NIP. 19730215 199302 2 002



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN, KEUANGAN DAN ASET DAERAH KABUPATEN PROBOLINGGO

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M

Jabatan : Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : UGAS IRWANTO, S Sos., M Si.

Jabatan : Pj. BUPATI PROBOLINGGO

selaku atasan langsung Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Probolinggo, 06 Oktober 2023

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M

Pembina Utama Muda

Nip. 19730215 199302 2 002

Pihak Kedua
Pj. BUPATI PROBOLINGGO

UGAS IRWANTO, S Sos., M Si.

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

NO.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Cakupan Penatausahaan Keuangan Daerah	90 %
2.	Peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Indek Pengelolaan Barang Milik Daerah	80 %
3.	Peningkatan Kemandirian Anggaran	Persentase Kemandirian Keuangan Daerah	14 %
4.	Terlaksananya direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan (penugasan dari Pimpinan)	Persentase penyelesaian direktif/penugasan pimpinan sesuai target waktu yang ditetapkan	100 %

NO.	Program	Anggaran Murni		Anggaran Perubahan	
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	23.467.539.371	Rp.	20,337,626,717
2.	Program Pengelolaan Keuangan Daerah	Rp.	518.966.758.225	Rp.	577.792.644.659
	a. Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Rp.	752.140.897	Rp.	736.944.708
	b. Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Rp.	660.517.000	Rp.	608.500.997
	c. Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Rp.	894.196.328	Rp.	749.315.329
	d. Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD)	Rp.	516.659.904.000	Rp.	575.697.883.625
3.	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah	Rp.	2.517.500.000	Rp.	2.565.654.713
4.	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah	Rp.	1.770.000.000	Rp.	2.233.783.804
	Jumlah	Rp.	546.721.797.596	Rp.	602.899.709.893

Probolingo, 06 Oktober 2023

Pihak Kedua

Pj. BUPATI PROBOLINGGO



UCASORWANTO, S Sos., M Si

Pihak Pertama

KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN,
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN PROBOLINGGO

KRISTIANA RULIANI, S.Sos., M.M

Pembina Tingkat I

Nip. 19730215 199302 2 002